

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Peningkatan produksi pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi, 2003).

Daniel (2004) dalam Dewi, Utama, & Yuliarmi (2017) menyebutkan bahwa faktor-faktor *input* produksi pertanian seperti tenaga kerja, modal, lahan dan manajemen usaha mampu meningkatkan *output* produksi pertanian. Masing-masing faktor tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bagian yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan produksi pertanian adalah tenaga kerja atau petani. Dimana peran petani sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan usahatani.

Petani-petani di Indonesia rentan mengalami berbagai macam risiko yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan dirinya seperti cedera, kecelakaan, kecacatan hingga berdampak pada kematian, dan musibah lain yang berhubungan dengan aktivitas di sektor pertanian. Terjadinya kecelakaan ini tentu saja merugikan petani secara sosial maupun ekonomi seperti mengurangi produktivitas petani dalam bekerja dan juga akan mempengaruhi pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang efektif dari badan dan lembaga yang memberikan manfaat perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial.

Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 sebagai bentuk transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) menjadi salah satu upaya riil pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial tersebut. Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan itu didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terhitung sejak

1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Salah satu perubahan mendasar dari transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu terletak pada aspek perluasan cakupan kepesertaan dan orientasi pelayanannya (Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan, 2017).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan diberikan melalui perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga mulai dari berangkat ke tempat kerja sampai pulang ke rumah. Adapun tujuan BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik mereka yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, petani termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah. Petani dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah dengan hanya membayarkan iuran sebesar Rp 16.800,- setiap bulannya, maka masing-masing petani akan mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Masing-masing petani juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan menambah iuran sebesar Rp 20.000,- per bulan. Jika petani mengikuti ketiga program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah, maka semua risiko kecelakaan kerja yang berhubungan dengan aktivitasnya di sektor pertanian akan menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dan keluarga petani juga diberikan santunan jika petani tersebut meninggal dunia. Kemudian untuk Jaminan Hari Tua petani akan memiliki tabungan di masa yang akan datang.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian mengingat distribusinya yang cukup besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu sebesar 30,92%. Hal ini tidak lepas dari

kenyataan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki mata pencarian sebagai petani (BPS, 2020).

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam hal peningkatan sektor pertanian ini diantaranya produktivitas pertanian yang masih belum sesuai dengan harapan. Untuk itu, guna meningkatkan produksi perlu dilaksanakan peningkatan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah masyarakat petani (BPS, 2020). Hal ini lah yang mendorong BPJS Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi kepada para petani agar mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah.

Salah satu petani yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah yaitu petani yang berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Adanya program BPJS Ketenagakerjaan ini juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi petani. Adanya manfaat sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi jaminan sosial dan kesejahteraan petani sehingga produktivitas pertanian akan semakin meningkat.

Manfaat sosial dan ekonomi yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk petani setidaknya dapat mengatasi permasalahan sosial maupun ekonomi yang dihadapi oleh petani. Manfaat sosial berupa kebutuhan rohani (non material), yang diharapkan dapat memberi perlindungan kecelakaan kerja kepada petani pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali ke rumah, ketika mengalami risiko-risiko yang dialami ketika melakukan pekerjaan dan penyakit akibat melakukan pekerjaannya. Manfaat ekonomi berupa benda (material), diharapkan dapat meringankan beban ekonomi petani ketika terjadi risiko saat bekerja, meninggalkan dunia maupun ketika petani sudah tidak dapat bekerja lagi karena sebab. Besarnya manfaat sosial dan ekonomi program BPJS Ketenagakerjaan dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan petani sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan beserta keluarganya.

Oleh karena itu, dengan dilakukannya studi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani maka peneliti dapat mengetahui bahwasannya program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk diikuti oleh petani. Petani yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan akan memiliki rasa aman dalam melakukan pekerjaannya dan masa tuanya. Berdasarkan uraian di atas, maka telah dilaksanakan penelitian dengan judul **“Studi Pelaksanaan Program BPJS**

Ketenagakerjaan Untuk Petani di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Petani merupakan pekerja yang memiliki risiko cukup tinggi dan cukup menjadi perhatian akan jaminan sosialnya. Namun, selama ini jaminan sosial untuk petani kurang diperhatikan di Indonesia, padahal sektor pertanian dianggap sebagai salah satu sektor paling berbahaya bagi pekerja di segala usia karena mereka dihadapkan pada berbagai bahaya seperti bekerja dengan mesin, peralatan dan hewan, bahan kimia, suhu ekstrim dan cuaca buruk. Kecelakaan yang sering terjadi pada petani adalah terkena sabit dan cangkul. Namun, kecelakaan yang dialami petani juga dapat berbeda-beda dilihat dari komoditas yang mereka tanam dan kondisi lingkungan kerjanya.

Umumnya penyebab kecelakaan kerja pada pertanian perkebunan khususnya perkebunan sawit dan karet adalah tempat kerja yang tidak aman dan budaya kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Bentuk kecelakaan kerja yang dialami petani sawit dan karet biasanya tertimpa pelepah dan buah, mata terkena kotoran dan getah, terhirup racun pestisida, fungisida dan insektisida. Bentuk kecelakaan kerja tersebut berdampak pada risiko cacat anggota tubuh seperti mata buta, cacat kelahiran terutama bagi wanita penyemprot, bahkan menemui ajal ketika tertimpa tandan buah segar (TBS) (Kausar, 2016). Sementara untuk petani kakao, risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi adalah saat pembelahan buah kakao karena menggunakan alat pemukul, sabit, palu atau saling memukulkan buah yang satu dengan yang lainnya (Hermawati, dkk., 2020).

Berbeda dengan risiko kecelakaan kerja pada pertanian hortikultura dan pangan yang menurut Yushananta (2020) merupakan sektor pengguna pestisida terbesar yang digunakan dalam dosis besar dan terus menerus selama musim tanam. Sehingga, petani berisiko mengalami keracunan pestisida. Paparan pestisida terjadi pada saat persiapan peralatan, mencampur pestisida, penyemprotan, membersihkan alat dan pakaian kerja, membersihkan rumput dan hama, menyiram tanaman dan pemanenan.

Berdasarkan risiko kecelakaan kerja tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan memberikan solusi dengan meluncurkan program jaminan sosial yaitu Program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah. Program ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja yang dialami petani dan meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Salah satu Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Barat yang menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah khususnya untuk petani yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani dilaksanakan dan di sosialisasikan sejak bulan Agustus 2019 di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Program BPJS Ketenagakerjaan ini ditujukan kepada buruh tani seperti petani tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan juga peternak. Program ini memiliki target sebanyak 1.000 petani di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pesertanya dengan pembagian 100 petani/kecamatan. Berdasarkan data yang tervalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan didapatkan bahwa jumlah petani peserta BPJS Ketenagakerjaan berkisar antara 44 sampai 96 petani (Lampiran 1).

Berdasarkan hasil wawancara pada saat prasurvei, pihak BPJS Ketenagakerjaan merekomendasikan Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagai tempat penelitian dengan alasan karena jumlah petani yang masih melanjutkan program BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak berada pada kecamatan tersebut, namun data empiris mengenai hal tersebut tidak tersedia. Dari hasil wawancara dengan beberapa petani di Kecamatan Lareh Sago Halaban, alasan mereka tetap melanjutkan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan karena akan mendapatkan perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja serta keringanan pembiayaan untuk menanggulangi risiko kecelakaan dialami petani saat bekerja. Jadi, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan petani-petani yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban dapat meminimalisir biaya ketika terjadinya risiko kecelakaan kerja pada petani.

Sayangnya, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya kesadaran petani dalam membayar iuran. Hal ini dilihat dari kurang disiplinnya petani dalam membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara ternyata terdapat petani yang

mengatakan tidak mengetahui tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya bagi petani. Tetapi petani tetap ikut serta program BPJS Ketenagakerjaan karena beberapa petani secara langsung sudah terdaftar saat mengikuti sosialisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?
2. Bagaimana persepsi petani peserta BPJS Ketenagakerjaan tentang manfaat sosial dan ekonomi dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
2. Menganalisis persepsi petani peserta BPJS Ketenagakerjaan tentang manfaat sosial dan ekonomi dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk petani di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara akademik maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi petani, dapat dijadikan bahan informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah khususnya untuk petani.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan program BPJS

Ketenagakerjaan untuk petani dan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang mendukung jaminan sosial untuk petani.

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

